



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 29

Tahun : 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
73 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari

Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD; Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/2992 tanggal 21 Februari 2018 Perihal Pencermatan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang APBD T.A. 2018 dan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran APBD T.A. 2018; Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor 903/0690 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Tambahan Anggaran Tamsil Tahun Anggaran 2018; Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/113/2018 tanggal 6 April 2018 Perihal Usul Perubahan Perbup Penjabaran APBD 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

| | | |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 208.747.851.213,37 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 1.297.211.891.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp | 210.755.030.475,93 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | <u>1.716.714.772.689,30</u> |

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 873.897.187.575,95 |
| 2) Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| 3) Belanja Subsidi | Rp | 0,00 |
| 4) Belanja Hibah | Rp | 23.364.375.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 0,00 |
| 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa | Rp | 9.136.446.675,00 |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | Rp | 218.640.216.150,00 |
| 8) Belanja tidak terduga | Rp | 6.677.143.943,00 |
| | Rp | <u>1.131.715.369.343,95</u> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| b. Belanja langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp 41.780.533.260,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp 340.376.344.723,00 |
| 3) Belanja modal | Rp 306.227.889.907,00 |
| | <u>Rp 688.384.767.890,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp 1.820.100.137.233,95</u> |
| Surplus/(defisit) | <u>Rp (103.385.364.544,65)</u> |
| | |
| 3. Pembiayaan : | |
| c. Penerimaan | Rp 111.923.010.077,65 |
| d. Pengeluaran | Rp 8.537.645.533,00 |
| Jumlah Pembiayaan netto | <u>Rp 103.385.364.544,65</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun | <u>berkenaan Rp 0,00</u> |

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Lampiran II pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah pada Kegiatan Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Lampiran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Lampiran II pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diubah pada Belanja Tidak Langsung sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Juni 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
DRAJAD RUSWANDONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 29